



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B.1299/M.PAN-RB/3/2013 hal Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar dan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan pendidikan di perguruan tinggi;
- b. bahwa pemberian Tugas Belajar dapat memberikan manfaat yang maksimal baik bagi organisasi pemerintah daerah maupun pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bengkayang.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Bengkayang.
5. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
7. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
8. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian terapan tertentu.
9. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
10. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi negeri/swasta sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah, dan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan yang dianggarkan dalam anggaran tahun belajar.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian tugas belajar adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme PNS sehingga dapat menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dengan optimal.

Pasal 3

Sasaran Tugas Belajar adalah tersedianya PNS yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, berwawasan ke depan dan mempunyai kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan persyaratan jabatan yang telah ditetapkan.

BAB III JENIS PENDIDIKAN DAN MASA PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Jenis pendidikan untuk program Tugas Belajar mengikuti pendidikan akademik, vokasi dan profesi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari program Sarjana (S-1) dan Program Pascasarjana yang meliputi Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3).
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Program Diploma I (D-I), Program Diploma II (D-II), Program Diploma III (D-III) dan Program Diploma IV (D-IV).
- (4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Program Spesialis.
- (5) Masa pendidikan yang diberikan kepada PNS Tugas Belajar adalah disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan/lebih tinggi yang diikuti.

Pasal 5

Jenis tugas belajar berdasarkan sumber dan jenis pembiayaan, terdiri dari :

- a. tugas belajar yang bersumber pembiayaannya yang sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. tugas belajar yang sumber pembiayaannya bekerjasama (*sharing*) dengan pihak ketiga dalam hal ini Pemerintah Pusat dan/atau sponsor lainnya, sedangkan Pemerintah Kabupaten Bengkayang hanya memberikan bantuan biaya penunjang yang belum diberikan pihak ketiga.

Pasal 6

Pemilihan jenis pendidikan dan Program Studi harus sesuai dengan analisa prioritas kebutuhan daerah.

BAB IV PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

Pasal 7

Persyaratan umum bagi calon peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:

- a. berstatus PNS dan sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 2 (dua) tahun semenjak diangkat sebagai PNS, bukan berstatus CPNS;
- b. telah memiliki surat keterangan izin mengikuti seleksi oleh Sekretaris Daerah dan dinyatakan lulus tes akademis oleh Perguruan Tinggi yang dituju;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. setiap unsur penilaian pekerjaan pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya bernilai baik, yang dibuktikan dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) tahun terakhir;
- e. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;
- f. tidak pernah gagal dalam Tugas Belajar yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan;
- g. tidak pernah dibatalkan mengikuti Tugas Belajar sebelumnya dikarenakan kesalahan yang bersangkutan;
- h. pendidikan yang diikuti harus sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan;
- i. disetujui oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dengan berpedoman kepada rencana strategis kebutuhan minimal dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS;
- j. disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga dengan dibuktikan oleh surat persetujuan tertulis di atas materai dan disaksikan oleh 1 (satu) orang saksi dari Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bengkayang;
- k. bersedia untuk tidak mengajukan permohonan pindah dari Kabupaten Bengkayang sekurang-kurangnya 2n+1 tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar;
- l. bersedia mengembalikan bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti program Tugas Belajar dan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan; dan
- m. bersedia ditempatkan sesuai formasi yang tersedia.

Pasal 8

(1) Persyaratan khusus bagi calon peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) adalah:

- a. Pendidikan Diploma III dari ijazah SLTA:
 1. memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB sekurang-kurangnya 7,00;
 2. pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a);
 3. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur Muda (II/a);
 4. usia setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.

- b. Pendidikan Strata 1 dari ijazah SLTA:
 1. memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB sekurang-kurangnya 7,00;
 2. pangkat/golongan minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 3. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 4. usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
 - c. Pendidikan Strata 1 dari ijazah Diploma III:
 1. memiliki ijazah Diploma III dengan nilai rata-rata IPK sekurang-kurangnya 2,75;
 2. pangkat/golongan minimal Pengatur (II/c);
 3. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur (II/c) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya;
 4. usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
 - d. Pendidikan Strata 2 (S2):
 1. memiliki ijazah Strata 1 dengan nilai rata-rata IPK sekurang-kurangnya 2,75;
 2. pangkat/golongan minimal Penata Muda (III/a);
 3. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Penata Muda (III/a) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya atau 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 4. memiliki usia setinggi-tingginya 40 tahun pada saat perkuliahan dimulai.
 - e. Pendidikan Strata 3 (S3):
 1. memiliki ijazah Strata 2 dengan nilai rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3.00;
 2. pangkat/golongan minimal Penata (III/c);
 3. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Penata golongan III/c atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya;
 4. Memiliki usia setinggi-tingginya 43 tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- (2) Persyaratan Khusus untuk calon peserta Tugas Belajar berdasarkan profesi dari Program Studi Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah sebagai berikut:
- a. berstatus PNS, bukan berstatus CPNS;
 - b. memiliki ijazah Kedokteran dengan nilai-nilai IPK sekurang-kurangnya 2,75;
 - c. pangkat/golongan minimal Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - d. memiliki usia setinggi-tingginya 37 tahun pada saat perkuliahan dimulai;
 - e. telah memiliki surat keterangan izin mengikuti seleksi oleh Sekretaris Daerah dan dinyatakan lulus tes akademis oleh Perguruan Tinggi yang dituju;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak sedang dalam proses dan atau menjalani hukuman disiplin;

- h. tidak pernah gagal dalam Tugas Belajar yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan;
- i. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar sebelumnya dikarenakan kesalahan yang bersangkutan;
- j. program Studi yang diikuti harus sesuai dengan kebutuhan dokter spesialis pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- k. disetujui oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dengan berpedoman kepada rencana strategis kebutuhan minimal dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS;
- l. disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga;
- m. bagi PNS yang memanfaatkan sumber dana dari APBN harus jelas tentang biaya yang ditanggung, apabila saat pendidikan berjalan ternyata bantuan biaya tersebut dihentikan tanpa alasan yang jelas maka biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan apabila memungkinkan dapat dibantu dengan biaya APBD sepanjang keuangan daerah memungkinkan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian;
- n. tidak mengajukan pindah dari Kabupaten Bengkayang sekurang-kurangnya selama 2 (dua) kali masa tugas belajar ditambah 1 tahun atau $(2n+1)$ tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan dan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan;
- o. mengembalikan bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti program Tugas Belajar dan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan.

BAB V

PROSEDUR PENGURUSAN TUGAS BELAJAR

Pasal 9

Prosedur pengurusan Tugas Belajar meliputi:

- a. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat menyampaikan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja.
- b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja mengusulkan PNS Calon Tugas Belajar.
- c. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENETAPAN CALON PESERTA

Pasal 10

Penetapan Calon Peserta Tugas Belajar adalah sebagai berikut:

- a. pemberian rekomendasi peserta Tugas Belajar dilaksanakan melalui Rapat Tim Penentu Tugas Belajar;
- b. Bupati menetapkan Peserta Tugas Belajar dengan Surat Tugas Bupati;
- c. tugas belajar dapat dilaksanakan setelah penetapan peserta sebagaimana dimaksud pada huruf b ditandatangani oleh Bupati.

BAB VII
BATAS WAKTU PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN
STATUS KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Batas Waktu Pelaksanaan Pendidikan

Pasal 11

- (1) Batas Waktu Penyelesaian pendidikan tugas belajar, adalah sebagai berikut :
 - a. pendidikan D-III selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pendidikan S-1 dari ijazah D-III selama-lamanya 2 (dua) tahun;
 - a. pendidikan S-1 dari ijazah SLTA selama-lamanya 4 (empat) tahun;
 - c. pendidikan S-2 selama-lamanya 2 (dua) tahun;
 - d. pendidikan S-3 selama-lamanya 4 (empat) tahun;
 - e. pendidikan Profesi selama-lamanya 5 (lima) tahun; dan
 - f. program Akta selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Peserta Tugas belajar, yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan pendidikan selama 1 (satu) tahun dengan biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan.
- (3) Apabila Peserta Tugas Belajar tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau mengundurkan diri dalam melaksanakan pendidikan dikarenakan oleh kelalaian dari yang bersangkutan, dijatuhi sanksi:
 - a. pencabutan surat tugas belajar yang bersangkutan;
 - b. pengembalian biaya pendidikan yang diterima dan disetorkan kembali ke kas daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat bagi peserta Tugas Belajar; dan
 - c. diberikan hukuman disiplin tingkat sedang.
- (4) Hukuman disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Apabila Peserta Tugas Belajar tidak sanggup mengembalikan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, secara tunai maka pimpinan unit kerja terkait berkewajiban melakukan pemotongan gaji sebanyak 50 % tiap bulannya dari gaji bersih yang diterima sampai lunas tanpa persetujuan dari yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Status Kepegawaian

Pasal 12

- (1) PNS yang mengikuti Tugas Belajar dibebaskan dari jabatan dan tugas kedinasan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan status kepegawaiannya menjadi staf Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bengkayang kecuali guru dan tenaga medis tetap di Instansi Kerja masing-masing.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Pegawai tugas belajar mempunyai hak menerima :
 - a. gaji;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. tunjangan tugas belajar;
 - d. kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan.
- (2) Pegawai tugas belajar mempunyai kewajiban:
 - a. menyerahkan tugas dan tanggungjawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tugas Belajar;
 - c. menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - d. mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
 - e. melaporkan kemajuan pendidikannya setiap semester yang telah berjalan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dibuktikan dengan fotocopy transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. melapor kepada Bupati Bengkayang selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan setelah menyelesaikan pendidikan dengan melampirkan:
 - a) surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan/surat pengembalian dari lembaga pendidikan tugas belajar;
 - b) foto copi sah ijazah dan transkrip nilai yang di peroleh;
 - c) satu exemplar sah tugas akhir/skripsi/tesis/desertasi.
 - g. Bagi pegawai tugas belajar harus mengurus Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan menunjukkan hasil kemajuan belajar pada pihak universitas sebagai bahan rekomendasi untuk di kirim ke atasan langsung/instansi asal pada setiap akhir bulan Desember.

BAB IX EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melaksanakan evaluasi pendidikan bagi setiap PNS yang mengikuti program Tugas Belajar.
- (2) Evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
 - a. nilai akademik tiap semester;
 - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
 - c. proses penyelesaian pendidikan.

BAB X BANTUAN BIAYA TUGAS BELAJAR

Pasal 15

- (1) Peserta Tugas Belajar yang dibiayai melalui APBD, diberikan bantuan biaya berupa:
 - a. biaya pendidikan;
 - b. biaya akomodasi;

- c. biaya transportasi lokal;
 - d. biaya pemondokan;
 - e. biaya penelitian;
 - f. biaya praktek kerja lapangan;
 - g. biaya penulisan skripsi/tesis;
 - h. biaya wisuda; dan
 - i. satu kali keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Besaran bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkayang.
- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jika dananya telah dianggarkan dalam APBD.

Pasal 16

PNS yang menduduki jabatan struktural/fungsional dan fungsional umum yang melaksanakan Tugas Belajar, pembiayaan tunjangannya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar ditetapkan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar pada saat Peraturan ini belum ditetapkan, tetap dapat melaksanakan Tugas Belajar sesuai ketentuan dalam Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Untuk pegawai yang sedang dalam proses dan pada saat Peraturan ini dilaksanakan belum diputuskan sebagai pegawai Tugas Belajar, maka harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 27 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,**


TTD

KRISTIANUS ANYIM

**BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2013 NOMOR 26**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 27 DESEMBER 2013
TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

Bagan Mekanisme Pemberian Tugas Belajar



Hasil rapat Tim Penentu PNS Tugas Belajar disampaikan kepada Bupati Bengkayang untuk mendapat penetapan tugas belajar dengan melengkapi persyaratan:

- Mengisi formulir sanggup mengabdikan selama 2n+1 tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan.
- Mengisi formulir sanggup mengembalikan biaya tugas belajar gagal dalam tugas belajar.
- Mengisi formulir tidak sedang dalam hukuman disiplin.
- Mengisi formulir persetujuan dari suami/isteri bagi yang sudah berkeluarga.

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENGABDI DI KABUPATEN BENGKAYANG**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nip :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Setelah selesai studi saya akan mengabdikan dan bekerja kembali di Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk mengamalkan dan menerapkan Ilmu yang saya peroleh sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu 2n+1 tahun setelah menyelesaikan tugas belajar;
2. Sebelum habis masa pengabdian di Kabupaten Bengkayang yaitu 2n+1 tahun yang dibuktikan dengan ijazah, saya tidak akan pernah mengajukan pindah dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dan
3. apabila saya melanggar surat pernyataan ini saya bersedia mengembalikan biaya pendidikan sebesar kekurangan masa pengabdian dibagi masa pengabdian sepenuhnya dikalikan bantuan biaya tugas belajar.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang,.....

Yang membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENGEMBALIKAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR**

Saya yang bertanda tanga dibawah ini :

Nama :.....
Nip :.....
Pangkat/Gol. Ruang :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....


Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengembalikan biaya tugas belajar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang, apabila:

1. Membatalkan perjalanan ke tempat belajar atau kembali ke tempat kedudukan semula sebelum menyelesaikan tugas belajar;
2. Tidak didapatkan hasil yang sewajarnya dalam waktu yang ditetapkan, kecuali terjadi hal-hal diluar kemampuan yang bersangkutan;
3. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri sebelum habis masa pengabdian tugas belajar;
4. Tidak lulus dalam waktu 1 (satu) tahun setelah masa perpanjangan untuk program Diploma, S1, S2 dan S3.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang,.....

Yang membuat Pernyataan,



(.....)

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN**

Saya yang bertanda tanga dibawah ini :

Nama :.....
Nip :.....
Pangkat/Gol. Ruang :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang/atau menjalani hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang maupun berat;
2. dan apabila saya kemudian hari terbukti melakukan pelanggaran saya bersedia diberhentikan sebagai PNS Tugas Belajar.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang,.....

Yang membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

**SURAT PERSETUJUAN
ISTERI/SUAMI)* PNS TUGAS BELAJAR**

Saya yang bertanda tanga dibawah ini :

Nama :.....
Nip :.....
Pangkat/Gol. Ruang :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. saya memberi persetujuan kepada suami/isteri)*, untuk melanjutkan pendidikan sebagai PNS tugas belajar di Perguruan Tinggi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang atau Perguruan Tinggi yang ditentukan oleh pihak ketiga;
2. Apabila kemudian hari terjadi perselisihan antara saya dengan suami/isteri)* akan kami selesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Bengkayang selaku pemberi Tugas Belajar.

Demikian Surat Persetujuan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang,.....

Yang membuat persetujuan,
(isteri/suami)*

Materai
Rp. 6.000

(.....)

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT